

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan suatu sistem yang sudah terlembaga dalam setiap masyarakat, dan secara mendasar telah menjadi norma yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran agama dijadikan suatu dorongan teologis oleh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, diantaranya adalah aktivitas ekonomi.¹

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasari dengan peraturan-peraturan yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Dalam ekonomi Islam, semua tindakan, kegiatan, kebijakan, strategi dan interaksi dalam perekonomian tidak hanya berupa keuntungan atau kerugian di dunia semata, akan tetapi juga menyangkut kehidupan di akhirat.

Bertalian erat dengan hal tersebut, jual beli merupakan aktivitas utama perekonomian baik dalam sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi umum, tujuannya adalah untuk memperoleh rizki dari Allah. Dan dalam mengelola rizki tersebut manusia perlu mengembangkan harta miliknya, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan investasi. Investasi adalah menempatkan uang atau

¹ Jusmaliani, *Investasi Syariah*, h. 3

dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.²

Di era globalisasi sekarang ini, bentuk investasi semakin bervariasi, diantaranya ada berbagai macam bentuk transaksi yang menawarkan beberapa prospek yang cukup menjanjikan. Investor yang senantiasa mendambakan modalnya lebih berkembang, selalu berupaya untuk mencari-cari peluang investasi melalui terobosan-terobosan baru, yakni investasi yang mudah dilakukan, praktis, dan mudah pengelolaannya. Dan yang pasti bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan menekan kerugian sekecil mungkin.

Dalam Islam, para investor diharuskan untuk melihat bentuk investasinya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Adapun aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'a>n* dan *Al-H}adi>s* adalah aturan yang berkenaan dengan halal dan haramnya investasi, riba, dan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur judi dan spekulasi.³ Sebagaimana firman Allah dalam surat *An-nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S 4:29)⁴

² Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, h. 3

³ Jusmaliani, *Investasi Syariah*, h. 6

⁴ Depag RI, *Al-Qur'a>n dan terjemahnya*, h.84

Reksadana merupakan salah satu bentuk investasi dimana para investor secara bersama-sama melakukan investasi dalam suatu himpunan dana yang selanjutnya diinvestasikan dalam suatu bentuk investasi pada pasar modal seperti saham, obligasi, dan sebagian lagi diinvestasikan pada pasar uang seperti *commercial paper*, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan lain-lain.⁵

Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan reksadana sebagai berikut : "reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi."

Islam memperbolehkan reksadana karena terdapat beberapa kemaslahatan, di antaranya memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal dan sebagainya, akan tetapi dengan syarat bahwa mekanisme transaksi antara investor dengan reksadana dan antara reksadana dengan emiten harus diklasifikasi menurut hukum Islam, seperti dari segi akad, operasi, investasi maupun pembagian keuntungan dan kerugian.⁶

Danareksa adalah sebuah perusahaan yang mengelola reksadana. Perusahaan ini akan mengkoordinasikan para investor kecil yang ingin menawarkan dananya ke berbagai media investasi dan mengelolanya secara profesional dengan manajemen yang baik.

⁵ Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, h. 209

⁶ <http://athay.wordpress.com/2008/06/24/pandangan-syariah-terhadap-reksadana/>

Akhir-akhir ini Danareksa mengeluarkan produk investasi yang bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif oleh investor untuk mengembangkan dananya, khususnya untuk investasi dalam jangka waktu yang pendek, yaitu produk repo reksadana.

Repo atau *Repurchase Agreement* ialah suatu kontrak atau janji antara penjual dan pembeli dimana pihak penjual berjanji setelah melakukan penjualan efek yang dimilikinya, ia akan membeli kembali efek tersebut pada harga dan waktu yang telah ditentukan. Disini ada unsur jaminan bahwa jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor akan kembali. Sebagai penjamin keamanan transaksi, biasanya pihak penjual akan memberikan jaminan berupa efek atau surat berharga sebagai jaminan atas penyerahan dana yang dilakukan oleh investor.⁷

Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) adalah produk investasi dari Danareksa berupa transaksi repo (penjualan disertai pembelian kembali) yang berbasis Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi korporasi dengan rating minimal BBB.⁸ Dalam transaksi ini, pihak investor akan menyerahkan dana kepada pihak penerima dana, dan pihak penerima dana akan menyerahkan efek berupa obligasi kepada pihak investor sebagai jaminannya.

Repo obligasi yang diterbitkan oleh Danareksa ini dibentuk dengan tawaran investasi dengan hasil pasti. Keamanan dan fleksibilitas juga menjadi

⁷ <http://www.perencanaankeuangan.com/files/nyamanjaminan.html>

⁸ www.danareksa.com

daya tarik produk ini. Dengan jaminan pembelian kembali dan pilihan waktu investasi yang cukup singkat yaitu antara 1, 2 dan 3 bulan.

Jadi DORR merupakan transaksi jual beli yang disertai syarat dengan menggunakan obligasi sebagai jaminan. Sedangkan jual beli yang bersyarat itu sendiri dalam hukum Islam tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, seperti dalam hadits berikut :

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه الترمذي)

Artinya: Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rasulullah SAW bersabda: tidak dihalalkan salaf (utang) dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat di dalam penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh menjual apa yang tidak ada padanya. (H.R Tirmidzi).⁹

Akan tetapi masih terjadi kontroversi di kalangan ulama mengenai hal tersebut. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan jual beli bersyarat dan ada yang tidak memperbolehkan. Di samping itu, terdapat beberapa prospek yang ditawarkan produk Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) seperti keuntungan dan resiko yang akan terjadi yang belum ada kepastian hukum dalam Islam.

Dari sini penulis merasa perlu mengkaji dalam Hukum Islam tentang aplikasi produk Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) yang diterbitkan oleh PT. Danareksa tersebut.

⁹ Abi Isa Muhammad, *Sunan Tirmidzi, juz III*, h. 16-17

B. Rumusan Masalah

Dari semua yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka terdapat beberapa hal yang perlu adanya pembahasan, antara lain :

1. Bagaimana aplikasi Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) di PT. Danareksa Surabaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) di PT. Danareksa Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Skripsi yang dibuat oleh penulis dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR)** adalah penelitian pertama kali dan belum pernah dikaji dalam skripsi sebelumnya. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mengkaji tentang aplikasi produk dari Danareksa, yakni Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR).

Akan tetapi mengenai pembahasan tentang transaksi repo sebelumnya sudah ada yang mengkajinya. Pertama ditulis oleh Elyza Shofiana dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Repo Dalam Perdagangan Surat Berharga Di Pasar Uang"** yang isinya membahas masalah hukum transaksi repo dalam perdagangan surat berharga di Pasar Uang. Dan yang kedua ditulis oleh Ibnu Mubasyir yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Transaksi Repo Surat Utang Negara Di Bank Indonesia Surabaya"** yang isinya membahas mengenai transaksi repo yang berkaitan

dengan Surat Utang Negara yang diteliti secara langsung di lapangan dan perhitungannya secara lelang di pasar terbuka.

Dari kedua karya tulis ilmiah di atas, meskipun sama-sama mengkaji tentang transaksi repo tetapi obyek pembahasannya berbeda. Pada skripsi yang penulis lakukan ini yang menjadi obyek pembahasan adalah aplikasi dari produk Danareksa yaitu Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) ditinjau dari segi akad keuntungan dan resikonya. Dari sini menjadi jelas bahwa karya tulis ini sebelumnya belum ada yang membahas.

Dalam tesis juga tidak ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang aplikasi Danareksa Obligasi Repo Ritel dan transaksi repo.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) di PT. Danareksa Surabaya.
2. Memberikan penjelasan dari segi hukum Islam tentang aplikasi dari Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) tersebut.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara teoritis .

- a. Dapat dijadikan hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.
 - b. Sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan mengenai aplikasi dari produk-produk Danareksa, khususnya produk Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR).
 - c. Menambah khasanah keilmuan tentang aplikasi produk Danareksa menurut pandangan hukum Islam.
2. Kegunaan Secara praktis.
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi praktisi mengenai kejelasan status hukum dari produk-produk Danareksa.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan studi Islam bagi mahasiswa fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa Muamalah pada khususnya.

F. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan atau penilaian yang berisi tentang peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan pada *Al-Qur'a>n* dan *Al-H}adi>s* serta pendapat para Imam Maz}hab dan Jumhur Ulama dalam menyikapi masalah tersebut.
2. Aplikasi Danareksa Obligasi Repo Ritel atau DORR adalah penerapan produk investasi dari Danareksa berupa transaksi repo (penjualan disertai pembelian kembali) yang berbasis Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi korporasi dengan rating minimal BBB.

3. Danareksa adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang jasa keuangan. Perusahaan ini melakukan kegiatan utama dibidang pasar modal dan pasar uang, meliputi antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, serta pengelola investasi dan reksadana.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literer yang dilaksanakan di PT. Danareksa Surabaya di jalan Basuki Rahmat no. 88-92 Surabaya.

2. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun adalah data tentang produk-produk Danareksa khususnya Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR)

3. Sumber data

Data-data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut :

- a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen tentang Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) dilengkapi hasil wawancara dengan pegawai

(staf) PT. Danareksa Surabaya secara langsung serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan tulisan-tulisan di media elektronik (internet), antara lain:

- 1) Jusmaliani, *Investasi Syariah*.
- 2) Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi Dan Portofolio*.
- 3) Nurul Huda dan Mustafa E Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*.
- 4) www.danareksa.com
- 5) Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual*.
- 6) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan di PT. Danareksa Surabaya agar mendapatkan data yang benar-benar valid, antara lain :

a. Studi Dokumenter

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari PT. Danareksa sehingga data itu

diperoleh sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan ibu Rima Ningsih (Retail Marketing PT. Danareksa Surabaya) dan ibu Frieda Wara Astuti (Costumer Servis PT. Danareksa Surabaya) sehubungan dengan permasalahan yang ada. Cara ini digunakan untuk menyatakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, *Relevansi Artikulasi*, dan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua catatan data yang telah berhasil dihimpun.
- b. *Organizing* : Pengorganisasian data, mensistemasi dan menyusun data-data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya guna sebagai perumusan skripsi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan baik dari lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data yang telah diperoleh guna merumuskan aplikasi Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) dengan menggunakan metode berikut:

- a. Metode Induktif yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk menganalisis data dari penelitian di PT. Danareksa mengenai Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) yang bersifat khusus, kemudian melihat hukum Islam yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan.
- b. Metode Verifikatif yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk menganalisa data tentang Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR) yang diperoleh dari PT. Danareksa Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima (5) bab yaitu :

- BAB I : Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Merupakan Landasan Teori, yang menjelaskan tentang Konsep Umum Jual Beli , Reksadana dan Obligasi dalam Islam.

- BAB III : Laporan penelitian yang dilakukan di PT. Danareksa Surabaya. diantaranya: Profil PT. Danareksa Surabaya, Produk-Produk Reksadana di PT. Danareksa Surabaya dan Proses Aplikasi Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR)
- BAB IV : Analisis dari hasil penelitian yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab dua. Adapun bab yang akan dibahas ialah mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Danareksa Obligasi Repo Ritel (DORR).
- BAB V : Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran atas temuan selama melakukan penelitian.